

**HASIL TELAAHAN , EVALUASI, DAN ANALISIS KELAYAKAN USAHA
DALAM RANGKA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU
STATUS PERPANJANGAN PENGGUNAAN BANGUNAN PERMANEN**

1. Umum

a. Nama Pemohon	Suparno
b. Status	Perorangan
c. Penanggungjawab / Direktur	Suparno
d. Alamat Perusahaan	Kp. Babakan Anyar RT.001/RW.021 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
e. E-mail / HP /Telp.	

2. Dokumen Persyaratan Teknis Calon Pengguna

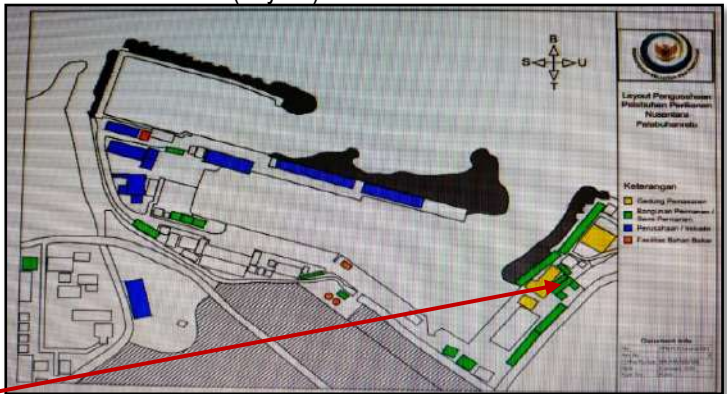
a. KTP	3202010101660018
b. NPWP	63.184.897.5-405.000
c. NPWP Perusahaan (Badan Usaha)	-
d. Akta Notaris/Salinan (Badan Usaha)	-
e. Salinan Perjanjian (Perjanjian Sebelumnya)	Pemohon merupakan pemohon baru bukan pemohon perpanjangan.
f. Bentuk Kelembagaan	Perorangan
g. Nomor Induk Berusaha (NIB)	-
h. Laporan Usaha	Belum meyampaikan laporan kegiatan usaha karena pemohon merupan pemohon baru.
i. Bukti Pembayaran PNBPN	Belum ada pembayaran karena pemohon merupan pemohon baru
j. Jangka Waktu Penggunaan	-
k. Peruntukan Penggunaan	Kios Pemasaran Asin
l. Pernyataan Kesiapan calon pengguna untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Negara (BMN)	Sudah ada didalam lampiran surat permohonan penggunaan bangunan permanen dari pemohon tanggal 9 Juli 2024 pada nomor 5 yaitu sanggup menjaga dan memelihara Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan yang digunakan dan bangunan merupakan eks. An. Randi dan an. Lisda yang sudah diputus perjangiannya, sesuai keputusan perjanjian Nomor : B.795/PPN.PLR/TU.210/VII/2024 dan Nomor : B.799/PPN.PLR/TU.210/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.
m. Surat pernyataan keabsahan dokumen, sanggup diinspeksi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, memenuhi dan mentaati aspek K5, melaporkan kegiatan usaha, sanggup membayar pungutan biaya jasa,dan kesiapan calon pengguna untuk menjaga dan memelihara barang milik negara	Surat Pernyataan bermaterai ada didalam lampiran surat permohonan perpanjangan perjanjian penggunaan bangunan permanen dari pemohon tanggal 9 Juli 2024, yaitu : 1. Bahwa dokumen yang kami lampirkan dalam permohonan adalah dokumen yang sah; 2. Sanggup untuk di inspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; 3. Sanggup memenuhi dan mentaati aspek kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) di pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan perundangan; 4. Sanggup melaporkan secara tertulis kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap baik secara bulanan atau secara berkala; 5. Sanggup menjaga dan memelihara barang milik negara berupa bangunan yang kami gunakan; 6. Bangunan permanen yang kami gunakan tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain dan tidak akan merubah bentuk bangunan/ruangan tanpa seijin dari pihak pelabuhan perikanan; 7. Sanggup membayar biaya penggunaan bangunan dan jasa kebersihan sesuai peraturan yang berlaku.

n. Persetujuan Bangunan	-
o. Ijin Lingkungan	-

3. Status Barang Milik Negara (BMN) yang diajukan untuk Penggunaan Usaha

a. Sertifikat Tanah	Tanah Milik Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, berada dilokasi dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 10.11.09.08.5.00002 Tanggal : 04 Desember 2013
b. Terdaftar dalam SIMAK BMN	1. Bangunan NUP : 2 Kode Barang : 4010112002 2. Tanah sertifikat HPL No. 02 NUP : 9 Kode Barang : 2010104001
3. Penetapan Status Penggunaan (PSP)	1. Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.6/KWN.08/KNL.03/2021 tanggal : 17 Juni 2020; 2. Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan sertifikat HPL No. 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 377/KM.6/2015 Tanggal : 04 Agustus 2015.

4. Eksisting Tanah dan/Bangunan

a. Inspeksi Fasilitas Barang Milik Negara (BMN)	Telah dilakukan Inspeksi Fasilitas Barang Milik Negara (BMN) bahwa bangunan permanen yang digunakan oleh pemohon kondisinya pada saat ini masih terawat dan tidak merubah/menambah betuk bangunan.
b. Koordinat Lokasi	Lokasi berada di kordinat -6.990584,106.542963
c. Foto Tanah dan/Bangunan yang digunakan	Dokumentasi Bangunan Permanen yang digunakan oleh pemohon. 1. Gambar Situasi (Layout)  Lokasi bangunan yang digunakan oleh pengguna 

Lokasi bangunan yang digunakan oleh pengguna	2. Blok Bangunan yang digunakan pemohon / pengguna
d. Foto Pengukuran Ulang Objek Perjanjian yang digunakan	Telah dilakukan pengukuran ulang bangunan pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : B.169/PPN.PLR/KP.210/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan surat tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Nomor : B.158/PPN.PLR/KP. 440/I/2024 tanggal 29 Januari 2024

5. Analisis dan/Evaluasi Kelayakan Usaha oleh Pelabuhan Perikanan (Pengelola Barang Milik Negara)

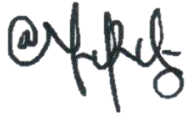
a. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Pengguna	Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penggunaan bangunan yang diajukan oleh pemohon sudah lengkap sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 4/PER-DJPT/2017 Tanggal : 17 April 2017 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Berupa : 1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon; 2. Salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon 3. Salinan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pemohon 4. Proposal Permohonan Penggunaan Bangunan dan 5. Surat Pernyataan bermaterai tentang : ✓ Bahwa dokumen yang kami lampirkan dalam permohonan adalah dokumen yang sah; ✓ Sanggup untuk di inspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; ✓ Sanggup memenuhi dan mentaati aspek kebersihan,
---	--

	keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) di pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan perundangan; ✓ Sanggup melaporkan secara tertulis kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap baik secara bulanan atau secara berkala; ✓ Sanggup menjaga dan memelihara Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan yang kami gunakan; ✓ Bangunan yang kami gunakan tidak akan dijaminkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain ✓ Sanggup membayar pungutan biaya jasa penggunaan bangunan dan jasa kebersihan sesuai peraturan yang berlaku Kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan LENGKAP pada tanggal 12 Juli 2024.
b. Analisa Kesesuaian Proposal Usaha dengan Tugas Fungsi Pelabuhan Perikanan	Berdasarkan hasil analisa bahwa proposal yang diajukan sudah sesuai dengan fungsi Pelabuhan perikanan dan sudah sesuai dengan master plan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.
c. Analisa Investasi dan/Laporan Keuangan	Berdasarkan evaluasi kegiatan usaha yang disampaikan oleh pengguna dalam proposal bahwa pengguna benar benar akan berusaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu untuk jenis usaha pemasaran ikan segar sesuai fungsi pelabuhan.
d. Analisa kepatuhan pelaksanaan kewajiban pengguna (Pembayaran, Pemeliharaan, Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Keselamatan Kerja, Penyediaan ruang terbuka hijau dan Pengendalian sampah/limbah atas lingkungan objek perjanjian)	Belum menganalisa kegiatan usaha pemohon karena pemohon merupakan permohonan pengguna baru dan apabila disetujui oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu dan sudah penandatanganan perjanjian, maka pihak pelabuhan akan menganalisa dan mengevaluasi kegiatan usahanya pada saat perpanjangan perjanjian.
6. Memastikan pengguna tidak melakukan pengalihan status penggunaan	Pengguna tidak melakukan pengalihan status penggunaan sesuai surat pernyataan diatas materai dalam lampiran surat permohonan penggunaan bangunan, bahwa bangunan yang kami gunakan tidak akan dijaminkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
7. Tidak adanya tunggakan pembayaran	Pemohon tidak mempunyai tunggakan pembayaran penggunaan bangunan dan jasa kebersihan karena pemohon merupakan pemohon baru.
8. Persyaratan atas izin yang berlaku (Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin lingkungan)	Untuk ijin persetujuan bangunan dan ijin lingkungan sudah di proses oleh pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara pada saat awal pembangunan bangunan yang ditempati oleh pemohon.
9. Total penggunaan tanah dan/ bangunan yang digunakan secara optimal	Total penggunaan bangunan seluas 31,92 m ² .
10. Hasil pengukuran fasilitas objek usaha yang akan digunakan	Telah dilakukan pengukuran ulang bangunan pada tanggal 31 Januari 2024 sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor : B.169/PPN.PLR/KP.210/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan surat tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Nomor : B.158/PPN.PLR/KP. 440/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, menyatakan luas bangunan yang akan digunakan adalah 31,92 m ²
11. Jumlah peningkatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja berdasarkan proposal pengajuan penggunaan bangunan sebanyak 2 orang terdiri dari tenaga tetap 1 orang dan tenaga tidak tetap 1 orang.
12. Adanya upaya penyerapan tenaga kerja lokal	Pengguna rencana memperkerjakan tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja dari masyarakat sekitar untuk membantu usaha tersebut.

Berdasarkan hasil telaahan, analisis kelayakan usaha, dan evaluasi terhadap permohonan penggunaan bangunan a.n. **Suparno** dinyatakan **LAYAK**, untuk penggunaan bangunan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

Palabuhanratu, 15 Januari 2025

Mengetahui
Ketua Subkelompok Kerja
Tata Kelola dan Pelayanan Usaha,



Mayang Nurwiwenty, S.St.Pi

P3T Ahli Pertama,



Rudiarto, S.Pi